



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 474 / 10 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS REGISTRASI DI DESA/KELURAHAN  
SE KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat desa/kelurahan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengangkat Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan tugas, dan personil Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 474/37/2017 tentang Pengangkatan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 229);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk;
  - d. membantu proses penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan;
  - f. membantu Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - g. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang memungut biaya tambahan apapun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab:
- a. kepada Kepala Desa/Lurah secara operasional; dan
  - b. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara fungsional.
- KELIMA : Dalam hal Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 474/37/2017 tentang Pengangkatan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 Januari 2021



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Kudus;
4. Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus.